



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa koperasi dan usaha kecil merupakan bagian dari pelaku usaha yang berkontribusi dalam memperkuat perekonomian di Daerah, menopang laju pertumbuhan dan mengurangi pengangguran sehingga perlu dilakukan pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan;
- b. bahwa untuk mengembangkan dan meningkatkan daya saing, produktivitas usaha bagi koperasi dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri perlu peran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara optimal, proporsional dan saling menguntungkan agar berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil Menengah Provinsi Banten.
6. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil adalah upaya yang dilakukan oleh Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha produktif.
7. Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil adalah upaya yang dilakukan oleh Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha yang kondusif, sehingga Koperasi dan Usaha Kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
8. Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil adalah upaya yang dilakukan Daerah untuk menjaga keberlangsungan Koperasi dan Usaha Kecil.
9. Pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil adalah jaminan dan kemudahan yang diberikan pada anggota Koperasi dan pelaku Usaha Kecil agar dapat berusaha dan memperoleh hasil maksimal.
10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
11. Pengelolaan Koperasi dan Usaha Kecil adalah upaya terpadu dan sistematis melalui kegiatan perlindungan, pembinaan, pemberdayaan dan/atau pengembangan terhadap Koperasi dan Usaha Kecil.
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

13. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
14. Badan usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum.
15. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
16. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Koperasi dan Usaha Kecil oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
17. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, atau lembaga lain dalam rangka mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Kecil.
18. Tanggung renteng adalah sebuah pola Koperasi yang membagi tanggungjawab secara merata dan menerapkan konsep kolektifitas mulai dari merancang program hingga mengatasi masalah yang dihadapi, semua ikut bekerja, dan memantau sehingga semua berhak mendapat akses informasi atas perkembangan usaha dan hasil dari usaha yang dimaksud dengan syarat anggota harus berkelompok untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. koperasi; dan
- b. usaha kecil.

BAB III

KOPERASI

Bagian Kesatu

Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab

Pasal 3

- (1) Gubernur dalam melakukan pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan koperasi berwenang:

- a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;
 - b. menerbitkan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - c. menerbitkan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - d. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - e. melaksanakan Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - f. melaksanakan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan
 - g. melaksanakan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggungjawab:
- a. menyusun rencana strategis;
 - b. menyusun rencana kerja;
 - c. menyusun kebijakan pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan;
 - d. menetapkan kriteria, standar dan prosedur pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan; dan
 - e. melakukan pendataan.
- (3) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Dinas berkoordinasi dengan Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah dan Dinas yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Bentuk dan Jenis Koperasi
Pasal 4

- (1) Bentuk koperasi meliputi:
- a. primer; dan
 - b. sekunder.

- (2) Jenis koperasi berdasarkan kesamaan kegiatan dan kepentingan anggotanya meliputi:
- a. koperasi simpan pinjam;
 - b. koperasi produsen;
 - c. koperasi konsumen;
 - d. koperasi pemasaran; dan/atau
 - e. koperasi jasa.

Bagian Ketiga

Kriteria

Pasal 5

Koperasi yang diberdayakan, dikembangkan dan dilindungi di Daerah memiliki kriteria:

- a. memiliki badan hukum yang telah disahkan oleh Dinas;
- b. melaksanakan rapat anggota tahunan secara rutin dan tepat waktu;
- c. mempunyai sekretariat dan struktur organisasi yang jelas;
- d. memiliki komitmen, keinginan dan integritas untuk memajukan dan mengembangkan koperasi;
- e. memiliki usaha yang jelas dan berkelanjutan serta lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota;
- f. bagi koperasi yang baru berdiri harus sudah melaksanakan rapat pengurus koperasi.

Bagian Keempat

Bentuk Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan terhadap koperasi dalam bentuk:
- a. melakukan pembinaan secara rutin dan berkelanjutan;
 - b. memberikan bantuan pendampingan dan advokasi;
 - c. memberikan penguatan permodalan melalui penyaluran dana bergulir;
 - d. memberikan kemudahan akses permodalan ke lembaga keuangan perbankan dan non perbankan;
 - e. melakukan penjaminan kredit melalui perusahaan penjaminan kredit daerah;
 - f. melaksanakan pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta penetapan pembubaran koperasi lintas kabupaten/kota;

- g. memfasilitasi pengesahan akta pendirian koperasi lintas kabupaten/kota menjadi sebuah badan hukum;
 - h. memfasilitasi pengesahan perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan jenis usaha koperasi;
 - i. menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan perkoperasian;
 - j. memberikan bimbingan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian;
 - k. melaksanakan bantuan akses pengembangan usaha;
 - l. bimbingan usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota, dan integrasi hulu hilir usaha koperasi;
 - m. bantuan pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar koperasi dan badan usaha lain;
 - n. meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
 - o. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya;
 - p. membudayakan koperasi dalam masyarakat.
 - q. membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
 - r. melakukan penyuluhan perkoperasian;
 - s. memberikan kemudahan untuk memperkuat permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
 - t. memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip koperasi; dan/atau
 - u. memfasilitasi pengembangan koperasi pola *tanggung renteng*.
- (2) Bentuk pemberdayaan, pengembangandan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan instansi terkait.

BAB IV

USAHA KECIL

Bagian Kesatu

Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab

Pasal 7

- (1) Gubernur dalam melakukan pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan usaha kecil memiliki kewenangan:

- a. memberdayakan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
 - b. mengembangkan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah; dan/atau
 - c. melindungi keberlangsungan usaha kecil melalui kemudahan akses permodalan, pemasaran dan promosi.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggungjawab:
- a. menyusun rencana kerja;
 - b. menyusun kebijakan pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan;
 - c. menetapkan kriteria, standar dan prosedur pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan; dan
 - d. melakukan pendataan.
- (3) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Dinas.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 8

Usaha kecil yang diberdayakan, dikembangkan dan di lindungi di Daerah memiliki kriteria:

- a. usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- b. berbentuk usaha orang perorangan dan/atau badan usaha;
- c. memiliki usaha yang berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar.
- d. milik warga negara indonesia.

Bagian Ketiga

Bentuk Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan terhadap usaha kecil dalam bentuk:
- a. pendidikan dan pelatihan;

- b. perizinan usaha dan penguatan kelembagaan;
 - c. menyediakan informasi usaha;
 - d. pendampingan pengelolaan usaha;
 - e. melakukan penjaminan kredit melalui perusahaan penjamin kredit daerah;
 - f. memberikan penguatan permodalan melalui penyaluran dana bergulir;
 - g. memberikan kemudahan akses permodalan ke lembaga keuangan perbankan dan non perbankan;
 - h. memfasilitasi atau menyediakan sarana dan prasarana;
 - i. pemasaran dan promosi dagang; dan
 - j. hak atas kekayaan intelektual;
 - k. memfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha lainnya; dan/atau
 - l. menumbuhkan iklim usaha yang sehat dan kondusif.
- (2) Bentuk pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V

KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

Pasal 10

- (1) Koperasi dan usaha kecil dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Dinas.

Pasal 11

Kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 antara koperasi dan usaha kecil meliputi:

- a. proses alih keterampilan bidang produksi;
- b. pemasaran;
- c. permodalan;
- d. sumber daya manusia; dan/atau
- e. penerapan teknologi untuk pengembangan usaha.

Pasal 12

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berfungsi untuk:

- a. mewujudkan hubungan setara antara koperasi dan usaha kecil dengan usaha besar;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan koperasi dan usaha kecil dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;

- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar koperasi dan usaha kecil;
- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni; dan/atau
- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan koperasi dan usaha kecil.

Pasal 13

- (1) Setiap Badan Usaha harus memiliki program kemitraan dan bina lingkungan.
- (2) Program kemitraan dan bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. bantuan kemitraan; dan/atau
 - b. bantuan sosial dan lingkungan.
- (3) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengikutsertakan koperasi dan/atau usaha kecil.
- (4) Dalam hal Badan Usaha tidak memiliki program kemitraan dan bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Untuk mewadahi kemitraan koperasi dan usaha kecil dibentuk forum tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan program kemitraan dengan koperasi dan usaha kecil.
- (2) Pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB VI

PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Pengembangan koperasi dan usaha kecil di Daerah, meliputi :
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumberdaya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.

- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas;
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat melalui kemitraan dan kerjasama.

Bagian Kedua Produksi dan Pengolahan

Pasal 16

Pengembangan dalam produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen koperasi dan usaha kecil di Daerah;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk koperasi dan usaha kecil di Daerah; dan
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.

Bagian Ketiga Pemasaran

Pasal 17

Pengembangan koperasi dan usaha kecil di Daerah dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. melakukan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. melakukan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi Koperasi dan Usaha Kecil;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan/atau
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Bagian Keempat Sumberdaya Manusia

Pasal 18

Pengembangan sumberdaya manusia koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan/atau
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, serta penciptaan wirausaha baru.

Bagian Kelima
Desain dan Teknologi

Pasal 19

Pengembangan desain dan teknologi koperasi dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan koperasi dan usaha kecil di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada koperasi dan usaha kecil di Daerah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan/atau
- e. mendorong koperasi dan usaha kecil di Daerah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

BAB X

PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil melalui pembiayaan dan penjaminan koperasi dan usaha kecil, meliputi :
 - a. kredit perbankan;
 - b. penjaminan lembaga keuangan;
 - c. modal ventura;
 - d. dana penyisihan sebagian laba Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah serta perusahaan swasta nasional;
 - e. hibah;
 - f. dana bergulir; dan
 - g. jenis pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengembangan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Dinas.

Bagian Kedua
Pembiayaan Koperasi
Pasal 21

- (1) Pembiayaan Koperasi dalam memperkuat struktur permodalan dapat berasal dari:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. anggota masyarakat;
 - c. badan usaha milik daerah; dan/atau
 - d. dana lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pembiayaan berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk penyertaan modal.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus dibuat analisis investasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penjaminan Koperasi
Pasal 22

- (1) Pengembangan dan peningkatan usaha koperasi dapat menerima penjaminan kredit dari lembaga/perusahaan penjaminan yang bergerak dalam bidang keuangan.
- (2) Pelaksanaan pembiayaan dan penjaminan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pembiayaan Usaha Kecil
Pasal 23

- (1) Usaha kecil yang mengajukan pembiayaan dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus memiliki rencana pengembangan usaha.
- (2) Penyusunan rencana pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. studi kelayakan; dan
 - b. proposal.

- (3) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Dinas dengan cara:
- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Pasal 24

- (1) untuk meningkatkan usaha kecil, lembaga penjaminan dan masyarakat dapat langsung memberikan pembiayaan atau permodalan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 25

Koperasi dan usaha kecil wajib:

- a. memiliki perlengkapan administrasi dan sarana kantor;
- b. memiliki aktivitas usaha yang jelas; dan
- c. melaporkan secara berkala kepada Gubernur melalui Dinas;

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 26

Koperasi dan Usaha Kecil dilarang:

- a. praktik monopoli;
- b. persaingan tidak sehat;
- c. memproduksi dan mengedarkan barang terlarang;
- d. melakukan praktik rentenir bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, baik pola konvensional maupun syariah; dan/atau
- e. melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perkoperasian.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Koperasi dan Usaha Kecil yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26, dikenakan sanksi administrasi, berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembekuan izin; atau
- c. pencabutan izin.

BAB XIII
PEMBINAAN

Pasal 28

(1) Untuk pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha kecil dilakukan pembinaan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Koperasi, meliputi:

1. fasilitasi badan hukum gratis;
2. pelatihan akuntansi;
3. pemberian software gratis;
4. pelatihan pengurus/pengawas/pengelola;
5. pemberian hibah barang dan/atau jasa;
6. dana bergulir;
7. klinik koperasi;
8. bantuan bimbingan pengerjaan;
9. dan lainnya.

b. Usaha kecil, meliputi:

1. fasilitasi sertifikasi halal BPOM, MUI;
2. fasilitasi design labelnya, pemberian merk, pengemasan dan produk industri rumah tangga;
3. sertifikasi hak atas tanah gratis;
4. mentoring;
5. pendamping usaha kecil;
6. klinik bisnis;
7. pusat layanan usaha terpadu;
8. fasilitasi galeri dan sentra usaha kecil;
9. menyediakan ruang pameran, inkubator bisnis;
10. fasilitasi hak atas kekayaan intelektual, paten, royalti.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 6 Juni 2016

GUBERNUR BANTEN,

TTD

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 7 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

TTD

RANTA SOEHARTA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL

I. UMUM

Koperasi dan Usaha Kecil merupakan bagian integral dari perekonomian Daerah yang mempunyai peran strategis dalam meningkatkan dan memperkuat perekonomian di Daerah, menopang laju pertumbuhan dan mengurangi pengangguran, menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah dalam mewujudkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan.

Dalam rangka memberdayakan, mengembangkan dan melindungi koperasi dan usaha kecil, Pemerintah Daerah memiliki kebijakan untuk memperkuat dan menjadi tangguh serta mandiri koperasi dan usaha kecil yang ada di Provinsi Banten, disusun Peraturan Daerah diantaranya berisi:

- a. wewenang, tugas dan tanggungjawab;
- b. kriteria Koperasi dan Usaha Kecil;
- c. bentuk pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan
- d. kemitraan dan jaringan usaha;
- e. pembiayaan dan penjaminan; dan
- f. pembinaan.

Peraturan Daerah menjadi dasar hukum dalam mengoptimalkan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil Menengah Provinsi Banten dalam memfasilitasi setiap tugas dan tanggungjawab dalam memberdayakan, mengembangkan dan melindungi koperasi dan usaha kecil di Provinsi Banten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah orang, badan usaha atau pelaku usaha.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Monopoli” adalah suatu penguasaan pasar yang dilakukan oleh hanya seseorang

atau perusahaan atau badan untuk menguasai penawaran pasar (penjualan produk barang dan/atau jasa di pasaran) yang ditujukan kepada para pelanggannya dengan ciri-ciri produk yang ditawarkan biasanya tidak memiliki barang pengganti dan pelaku dapat mempengaruhi harga karena telah menguasai pasar.

Yang dimaksud dengan “Oligopoli” adalah suatu keadaan pasar dimana penawaran satu jenis produk dikuasai oleh beberapa perusahaan saja, biasanya jumlah perusahaan lebih dari dua, akan tetapi kurang dari sepuluh.

Yang dimaksud dengan “Monopsoni” adalah keadaan dimana satu pelaku usaha atau pembeli menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang / jasa dalam suatu pasar komoditas dengan ciri-ciri pasar hanya ada satu pembeli, pembeli bukan konsumen tetapi pedagang dan harga sangat ditentukan oleh pembeli.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dana lainnya” adalah pendanaan yang diperoleh dari orang perseorangan atau pelaku usaha.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 62